



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:37 /PDT/2016/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROSMANIAR, umur 59 Tahun, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Tanjung Beringin, Desa Lubuk Pungguk, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M.NAPIS ISMAIL,S.H., Advokat, beralamat di Jalan Prof.H.M.Yamin,S.H.,RT.003/001 Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2015, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri bangko dibawah Nomor 25/S.Kh/PDT/XI/2015/PN.Bko tanggal 18 Nopember 2015 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** sekarang disebut sebagai **Pembanding** ;

Lawan:

1. **JUKI**, umur 70 tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Rawang Jaya, Desa Lubuk Pungguk, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I /** sekarang disebut sebagai **Terbanding I** ;
2. **HASIM BUSTARI**, umur 50 tahun,pekerjaan Tani, alamat Dusun Simpang Tigo, Desa Lubuk Pungguk, Kec.Jangkat, Kab. Merangin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III/** sekarang disebut sebagai **Terbanding II** ;
3. **JANIAH**, umur 70 tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Tanjung Beringin, Desa Lubuk Pungguk, Kec.Jangkat, Kab.Merangin, selanjutnya

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Perdata Nomor 37/PDT/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **Tergugat III** / sekarang disebut sebagai

Terbanding III ;

4. **DARWINA**, umur 48 tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Simpang Tigo, Desa Lubuk Pungguk, Kec. Jangkat, Kab. Merangin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** / sekarang disebut sebagai **Terbanding IV** ;

5. **TAHZIR**, umur 58 tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Simpang Tigo, Desa Lubuk Pungguk, Kec. Jangkat Kab. Merangin selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** / sekarang disebut sebagai **Terbanding V** ;

6. **SAUFI**, umur 65 tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Simpang Tigo, Desa Lubuk Pungguk, Kec. Jangkat, Kab. Merangin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI** / sekarang disebut sebagai **Terbanding VI** ;

7. **MAT/AHMADYANI**, umur 35 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Dusun Simpang Tigo, Desa Lubuk Pungguk, Kec. Jangkat, Kab. Merangin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII** / sekarang disebut sebagai **Terbanding VII** ;

8. **APRIZON**, umur 39 tahun, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Simpang Tigo, Kec. Jangkat, Kab. Merangin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII** / sekarang disebut sebagai **Terbanding VIII** ;

9. **MAKMUR**, umur 35 tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Simpang Tigo, Desa Lubuk Pungguk, Kec. Jangkat, Kab. Merangin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX** / sekarang disebut sebagai **Terbanding IX** ;

10. **SUIR RAHMAN**, umur 45 tahun, pekerjaan Tani, alamat Simpang Tigo Desa Lubuk Pungguk, Kec. Jangkat, Kab. Merangin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X** / sekarang disebut sebagai **Terbanding X** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **SLAMET**, umur 35 tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Lubuk Pungguk, Kec.Jangkat, Kab.Merangin, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat XI / sekarang disebut sebagai **Terbanding XI**

12. **SAS**, umur 35 tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Lubuk Pungguk, Kec.Jangkat, Kab.Merangin, selanjutnya disebut **Tergugat**

XII / sekarang disebut sebagai **Terbanding XII ;**

-Bahwa untuk **Tergugat I / Terbanding I, Tergugat VI / Terbanding VI, Tergugat VII / Terbanding VII, Tergugat VIII / Terbanding VIII dan Tergugat IX / Terbanding IX** berdasarkan surat Ijin Kuasa Khusus Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 04/S.K.Ins/Pdt/2015/PN.BK, tanggal 2 Desember 2015, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Bangko 32/S.Kh/PDT/XII/2015/PN.Bko tanggal 21 Desember 2015 kepada ASMADI bin JUKI ;

-Bahwa untuk **Tergugat III / Terbanding Tergugat IV / Terbanding IV, Tergugat V / Terbanding V, Tergugat X / Terbanding X , Tergugat XI / Terbanding XI**, berdasarkan surat ijin Kuasa Khusus Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri bangko Nomor : 05/S.K.Ins/Pdt/2015/PN.BK tanggal 2 Desember 2015, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri bangko dibawah Nomor 31/S.Kh/PDT/XII/2015/PN.Bko tanggal 21 Desember 2015 kepada **HASIM BUSTARI ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN.Bko, tanggal 28 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Perdata Nomor 37/PDT/2016/PT,JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 6.291.000,- (enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding No 11/Pdt.G/205/PN.Bko yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bangko yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Mei 2016 bahwa kuasa hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Bko tanggal 28 April 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada tanggal 8 Mei 2016 yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Tergugat / Para Terbanding ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat / Pembanding tertanggal 11 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum insidentil para Tergugat / para Terbanding pada tanggal 24 Mei 2016 dengan seksama ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum insidentil para Tergugat / Para terbanding pada tanggal 3 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 8 Juni 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 9 Juni 2016 dengan seksama ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN.Bko yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangko telah memberi kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat / Pembanding pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2016 dan kepada Para kuasa hukum Insidentil Tergugat /Para Terbanding pada tanggal 30 Mei 2016 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi terhitung setelah tanggal pemberitahuan tersebut diatas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang. Oleh karena itu, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko, tanggal 28 April 2016 Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Bko, memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding / Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Insidentil Para Terbanding/Para Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang cermat berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, serta melalui analisa hukum yang dapat dibenarkan secara hukum, pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum hakim tingkat banding didalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan putusan hakim tingkat pertama, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957 yang menyatakan menurut tafsiran yang lazim hakim tingkat banding tidak diharuskan untuk meninjau segala-galanya yang tercantum dalam memori banding dengan mengoper penuh alasan hakim tingkat pertama, apabila nyata-nyata hakim tingkat banding tidak menyetujui dalih-dalih dalam memori banding, sedangkan hal-hal yang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Perdata Nomor 37/PDT/2016/PT,JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh kuasa hukum Insidentil Para Terbanding / Para Tergugat dalam kontra memori banding yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 28 April 2016 Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN.Bko haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan lagi pula tidaklah ternyata bahwa hakim tingkat pertama telah salah dalam menjalankan cara mengadili menurut Undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 28 April 2016 Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Bko yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 RBg, dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 192, 195 RBg dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding/semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Bangko tanggal 28 April 2016 Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN.Bko yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Tinggi Jambi Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh kami JANUARSO RAHARDJO, SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Hakim Ketua Majelis, PANGGERAN NAPITUPULU, SH.,MH. dan GADING MUDA SIREGAR, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 oleh Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Perdata Nomor 37/PDT/2016/PT,JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta BUSWENDI, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berpekara;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

PANGGERAN NAPITUPULU, SH.,MH.

JANUARSO RAHARDJO, SH.,MH.

GADING MUDA SIREGAR, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

BUSWENDI, SH.,MH.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Materai Putusan | Rp. 6.000. |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000. |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000.</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)